

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1437, 2020

BKPM. Bidang Usaha. Jenis Produksi. Industri Pionir. Pemberian Fasilitas. Pengurangan Pajak Penghasilan. Rincian. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN

PAJAK PENGHASILAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6215);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1088);
- 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI
INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2. Penanaman Modal Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam rangka pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan usaha.
- 3. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang

- tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- 4. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, nomor induk berusaha, atau izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission wajib pajak pada saat pengajuan permohonan pajak penghasilan badan, pengurangan termasuk perluasan dan perubahannya sepanjang termasuk dalam kriteria Industri Pionir.
- 5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
- Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga 6. pengelola dan penyelenggara online single submission untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- 7. Pimpinan Perusahaan adalah direksi yang tercantum dalam anggaran dasar/akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum perseroan terbatas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk selain badan hukum perseroan terbatas.
- 8. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

9. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Pasal 2

- (1) Wajib pajak badan yang melakukan Penanaman Modal Baru pada Industri Pionir dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.
- (2) Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (3) Rincian bidang usaha dan jenis produksi dari masingmasing cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

TATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA DAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SECARA LUAR JARINGAN (LURING)

- (1) Wajib pajak badan yang dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (2) Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib

- pajak secara dalam jaringan (daring) melalui sistem online single submission.
- (3) Dalam hal sistem *online single submission* belum tersedia, penentuan pemenuhan kriteria dan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luar jaringan (luring).
- (4) Kriteria sistem *online single submission* belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. sistem *online single submission* untuk penentuan pemenuhan kriteria untuk pengajuan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan dalam masa transisi;
 - sistem online single submission dalam kondisi bermasalah sehingga tidak dapat diakses selama 5 (lima) Hari;
 - tidak tersedianya jaringan internet pada daerah kabupaten/kota tertentu untuk mengunggah permohonan; atau
 - d. kondisi kahar (force majeure).

- (1) Permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada BKPM menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi NIB;
 - b. fotokopi izin usaha/izin prinsip/izin perluasan;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat pernyataan belum mulai berproduksi komersial;
 - e. surat pernyataan memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;

- f. surat pernyataan berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- g. rincian aktiva tetap wajib pajak dalam rencana nilai penanaman modal;
- surat keterangan fiskal para pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir;
- i. surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan perusahaan.
- (3) Format rincian aktiva tetap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) BKPM melakukan verifikasi pemenuhan kriteria dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan benar, BKPM menerbitkan tanda terima permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan belum lengkap dan benar, BKPM melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail hasil verifikasi.

Pasal 5

(1) Ketentuan mengenai permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan

- badan oleh wajib pajak badan dengan bidang usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan ini.
- (2) Wajib pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), dan ditambah dengan:
 - a. kajian pemenuhan kriteria Industri Pionir, diantaranya berupa:
 - 1. penjelasan alur proses produksi atas kegiatan usaha dan cakupan produk;
 - proyeksi laporan keuangan berikut Pajak Penghasilan (PPh) yang dibebaskan dan PPh yang dibayarkan setelah mendapatkan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dari Saat Mulai Berproduksi;
 - 3. data pendukung untuk masing-masing kriteria kuantitatif Industri Pionir sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
 - b. penghitungan sendiri kriteria kuantitatif Industri
 Pionir dengan skor mencapai paling sedikit 80
 (delapan puluh).
- (3) Format penghitungan sendiri kriteria kuantitatif Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (4) BKPM melakukan penilaian atas penghitungan skor pemenuhan kriteria kuantitatif Industri Pioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (5) Dalam hal hasil penilaian BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh skor paling sedikit 80 (delapan puluh), penanaman modal Wajib Pajak dinyatakan memenuhi Kriteria Industri Pionir.

- (6) Dalam hal hasil penilaian BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai skor 80 (delapan puluh), penanaman modal Wajib Pajak dinyatakan tidak memenuhi kriteria Industri Pionir.
- (7) Dalam hal penanaman modal Wajib Pajak dinyatakan tidak memenuhi kriteria Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BKPM menerbitkan surat penolakan atas permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- (8) Format surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

- (1) Atas permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) yang dinyatakan lengkap dan benar, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dengan:
 - a. tanda tangan elektronik; atau
 - tanda tangan basah,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (4) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam bentuk tanda tangan basah.
- (5) Bentuk Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Terhadap permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang telah diajukan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan telah mendapatkan putusan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BKPM, diproses dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian **Fasilitas** Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- (2)Terhadap permohonan pengurangan Pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang telah diajukan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 Pemberian tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, namun belum mendapatkan putusan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diproses dengan menggunakan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f; dan
- b. memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dan huruf d.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821), sepanjang mengatur ketentuan dan tata cara permohonan fasilitas Pajak Pembebasan atau Pengurangan Pajak penghasilan badan (Tax Holiday), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1
 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis
 Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas
 Pengurangan Pajak penghasilan badan Serta Pedoman
 dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
 penghasilan badan (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali
 diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi
 Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan badan Serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak penghasilan badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1692), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI DARI MASING-MASING CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
A	Industri logam dasar	1. 24101A	Industri logam dasar yang berasal dari
	hulu (besi baja atau		bahan baku selain scrap yang
	bukan besi baja)		menghasilkan baja, termasuk baja tahan
	tanpa atau beserta		karat
	turunannya yang	2. 24102A	Industri penggilingan baja yang
	terintegrasi		terintegrasi dengan industri baja,
			termasuk baja tahan karat
			(KBLI 24101A)
		3. 24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan
			(seamless pipe) yang terintegrasi dengan
			industri baja, termasuk baja tahan karat
			(KBLI 24101A)
		4. 24103B	Industri pipa baja (welded pipe) yang
			terintegrasi dengan industri
			penggilingan baja, termasuk baja tahan
			karat
			(KBLI 24102A)
		5. 24103C	Industri pembuatan heavy profile yang
			terintegrasi dengan industri baja
			(KBLI 24101A)
		6. 24103D	Industri pembuatan rail yang
			terintegrasi dengan industri baja (KBLI
			24101A)
		7. 24201A	Industri pembuatan logam yang
			menghasilkan ingot emas
		8. 24201B	Industri pembuatan logam yang

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
			menghasilkan ingot perak
		9. 24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina
		10. 24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)
		11. 24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)
		12. 24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses pyrometallurgy
		13. 24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses hydrometalllurgy
		14. 24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga
		15. 24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		16. 24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk rod yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		17. 24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk billet yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		18. 24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		19. 24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>strip</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
			katoda tembaga (KBLI 24202C)
		20. 24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk sheet yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		21. 24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		22. 24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		23. 24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (seamless pipe) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		24. 24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan (welded pipe) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)
		25. 24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)
		26. 24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang
		27. 24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan timah hitam
		28. 24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan zinc
В	Industri pemurnian atau pengilangan	29. 19211	Industri bahan bakar dari pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi
	minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	30. 19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		31. 19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan aromatics yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		32. 19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan normal parafin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
		33. 19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan synthetic gas yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)
С	Industri kimia dasar organik yang	34. 19100A	Industri produk dari batubara yang menghasilkan semi kokas
	bersumber dari minyak bumi, gas	35. 20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan ethylene
	alam, dan/atau batubara tanpa atau	36. 20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan prophylene
	beserta turunannya yang terintegrasi	37. 20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan butadiene
		38. 20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan benzene
		39. 20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan toluene
		40. 20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan xylene
		41. 20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan methanol
		42. 20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan formic acid
		43. 201171	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan dimethyl ether
		44. 20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan carbon black
		45. 20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan caprolactam
		46. 20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan ethylene glycol
		47. 20117M	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan marine fuel oil
		48. 20117A1	Industri kimia yang menghasilkan polyethylene yang terintegrasi dengan ethylene (KBLI 20117A)
		49. 20117A2	Industri kimia yang menghasilkan ethyl

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
			benzene yang terintegrasi dengan ethylene (KBLI 20117A)
		50. 20117A3	Industri kimia yang menghasilkan dichloro etylene yang terintegrasi dengan ethylene (KBLI 20117A)
		51. 20117B1	Industri kimia yang menghasilkan acrylonitrile yang terintegrasi dengan propylene (KBLI 20117B)
		52. 20117B2	Industri kimia yang menghasilkan isopropyl alcohol yang terintegrasi dengan propylene (KBLI 20117B)
		53. 20117D1	Industri kimia yang menghasilkan cyclohexane yang terintegrasi dengan benzene (KBLI 20117D)
		54. 20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan xylene (KBLI 20117F)
		55. 20117H1	Industri kimia yang menghasilkan acetic acid yang terintegrasi dengan formid acid (KBLI 20117H)
		56. 20117A4	Industri kimia yang menghasilkan styrene yang terintegrasi dengan ethylbenzene (KBLI 20117A2)
		57. 20117A5	Industri kimia yang menghasilkan vinya chloride monomer yang terintegrasi dengan dichloro etylene (KBLI 20117A3)
		58. 20117B3	Industri kimia yang menghasilkan acetone yang terintegrasi dengan isophropylalcohol (KBLI 20117B2)
		59. 20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		60. 20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)
		61. 20117H2	Industri kimia yang menghasilkan ethyi acetat yang terintegrasi dengan acetic acid (KBLI 20117H1)
		62. 20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan flavour dan fragrance
		63. 20118B	Industri yang menghasilkan katalis

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		64. 20131A	Industri yang menghasilkan resin alkid
		65. 20131B	Industri yang menghasilkan resin polyester
		66. 20131C	Industri yang menghasilkan resin
		67. 20131D	Industri yang menghasilkan resin poliamid
		68. 20131E	Industri yang menghasilkan resin epoksid
		69. 20131F	Industri yang menghasilkan resin
		70. 20131G	Industri yang menghasilkan resin
		71. 20131H	Industri yang menghasilkan resin
		72. 201311	Industri yang menghasilkan resin polipropilen
		73. 20131J	Industri yang menghasilkan resin polistiren
		74. 20131K	Industri yang menghasilkan resin polivinil klorid
		75. 20131L	Industri yang menghasilkan resin selulosa asetat
		76. 20131M	Industri yang menghasilkan resin selulosa nitrat
		77. 20132A	Industri karet buatan yang menghasilkan styrene butadiene rubber (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		78. 20132B	Industri karet buatan yang menghasilkan polychloroprene (neoprene yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		79. 20132C	Industri karet buatan yang menghasilkan acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		80. 20132D	Industri karet buatan yang menghasilkan ethylene-propylene-non-

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
			conjugated diene rubber (EPDM) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		81. 20132E	Industri karet buatan yang menghasilkan silicone rubber (polysiloxane) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		82. 20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan isoprene rubber yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		83. 20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan poly butadiene rubber yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)
		84. 20301A	Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan poliamid
		85. 20301B	Industri pembuatan serat (foiv), benang (yarn), strip filamen buatan poliaklirik
		86. 20301C	Industri pembuatan serat (tow), benang (yam), strip filamen buatan polipropilen
		87. 20302A	Industri serat stapel poliamid
		88. 20302B	Industri serat stapel poliaklirik
		89. 22291A	Industri yang menghasilkan polyethilena film
		90. 23990A	Industri yang menghasilkan aspal
D	Industri kimia dasar organik yang	91. 20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan betacarotene
	bersumber dari hasil pertanian,	92. 20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan tocopherol
	perkebunan, atau kehutanan tanpa	93. 20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan tocotrienol
	atau beserta turunannya yang	94. 20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green diesel
	terintegrasi	95. 20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green gasoline
		96. 20115F	Industri kimia dasar organik yang

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
			menghasilkan green avtur
		97. 20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan biolubricant
		98. 20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan biosurfactant
		99. 201151	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bioetanol (fuel grade ethanol)
		100. 20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bioemulsifier
		101. 20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan recovered oil
		102. 20301D	Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan selulosa asetat
		103. 20301E	Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan rayon viscose
		104. 20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan rayon viscose
		105. 20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan selulosa asetat
Е	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang	106. 20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri
	terintegrasi	107. 20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		108. 20111C	Industri penghasil natrium klorida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		109. 20111D	Industri penghasil kalium hidroksida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		110. 20111E	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		111. 20111F	Industri penghasil natrium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		112. 20111G	Industri penghasil kalium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		113. 20112A	Industri penghasil amoniak tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		114. 20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>pigmen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		115. 20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan fosfor tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		116. 20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan belerang tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		117. 20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan <i>nitrogen</i> tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
		118. 20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa halogen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
F	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	119. 21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin
		120. 21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi
		121. 21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah
		122. 21011D	Industri yang menghasilkan vitamin
	-	123. 21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)
		124. 21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)
		125. 21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)
G	Industri pembuatan	126. 26601A	Industri pembuatan tabung sinar X
	peralatan iradiasi,	127. 26602A	Industri pembuatan CT scan
	elektromedikal, atau elektroterapi	128. 26602B	Industri pembuatan magnetic resonance imaging (MRI)

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
Н	Industri pembuatan	129. 26120A	Industri pembuatan semiconductor wafer
	komponen utama	130. 26120B	Industri pembuatan backlight untuk
	peralatan		display
	elektronika atau	131. 26120C	Industri pembuatan electrical driver
	telematika, seperti	132. 26120D	Industri pembuatan display (panel layar)
	semiconductor wafer,	133. 27201A	Industri pembuatan batu baterai
	backlight untuk		
	Liquid Crystal		
	Display (LCD),		
	electrical driver, atau		
	display		
I	Industri pembuatan	134. 27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk
	mesin dan		mesin
	komponen utama	135. 28112A	Industri pembuatan motor pembakaran
	mesin		dalam untuk mesin
		136. 28151A	Industri pembuatan mesin furnace
			logam untuk industri (non-elektrik)
		137. 28152A	Industri pembuatan mesin furnace
			logam untuk industri (elektrik)
		138. 28210A	Industri pembuatan komponen utama
			traktor roda empat yang terintegrasi
			dengan traktor roda empat dengan
			kapasitas lebih dari 40HP
		139. 28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis
			Multifungsi Pedesaan (AMMDes)
		140. 28263	Industri pembuatan mesin tekstil
J	Industri pembuatan	141. 28299A	Industri pembuatan komponen robotik
	komponen robotik		
	yang mendukung		
	industri pembuatan		
	mesin-mesin		
	manufaktur		
K	Industri pembuatan	142. 27112A	Industri pembuatan generator
	komponen utama		pembangkit tenaga listrik
	mesin pembangkit	143. 28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit
	tenaga listrik		tenaga listrik
L	Industri pembuatan	144. 29101A	Industri kendaraan listrik roda empat
	kendaraan bermotor		atau lebih yang terintegrasi dengan
	dan komponen		baterai dan motor listrik
, .			
	utama kendaraan		

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
			lebih yang terintegrasi dengan pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		146. 29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		147. 29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		148. 29300C	Industri flexy engine yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		149. 29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih
		150. 29300E	Industri power control unit (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih
		151. 30911A	Industri kendaraan listrik roda dua atau tiga
		152. 30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		153. 30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga
		154. 30912C	Industri power control unit (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga
M	Industri pembuatan komponen utama kapal	155. 28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk marine used
N	Industri pembuatan komponen utama	156. 28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api
	kereta api	157. 30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api
		158. 30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api
		159. 30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta ap listrik, diesel, dan uap
		160. 30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api self propelled (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
		161. 42205A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan
			dan perbaikan konstruksi bangunan
			sinyal kereta api
		162. 42205B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan
			dan perbaikan telekomunikasi kereta api
О	Industri pembuatan	163. 30300A	Industri aircraft engine
	komponen utama	164. 30300B	Industri pembuatan aircraft propeller
	pesawat terbang dan	165. 30300C	Industri pembuatan rotor
	aktivitas penunjang	166. 30300D	Industri pembuatan komponen struktur
	industri dirgantara		pesawat terbang
		167. 30300E	Industri pembuatan pesawat terbang
			yang terintegrasi dengan industri
			komponen utama pesawat terbang (KBLI
			30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D)
		168. 22112A	Industri retread tyre pesawat terbang
		169. 33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan
			pesawat terbang (MRO)
P	Industri pengolahan	170. 17011A	Industri yang menghasilkan bubur
	berbasis hasil		kertas (pulp), termasuk dissolving pulp,
	pertanian,		yang berbahan baku dari Hutan
	perkebunan, atau		Tanaman Industri (HTI)
	kehutanan yang	171. 17013A	Industri kertas berharga yang
	menghasilkan bubur		terintegrasi dengan industri yang
	kertas (pulp) tanpa		menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI
	atau beserta		17011A)
	turunannya	172. 17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi
			dengan industri yang menghasilkan
			bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)
		173. 17012A	Industri kertas budaya yang terintegrasi
			dengan industri yang menghasilkan
			bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)
		174. 17019A	Industri kertas lainnya yang terintegrasi
			dengan industri yang menghasilkan
			bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)
		175. 17021A	Industri kertas dan papan kertas
			bergelombang yang terintegrasi dengan
			industri yang menghasilkan bubur
			kertas (pulp) (KBLI 17011A)
		176. 17022A	Industri kemasan dan kotak dari kertas
			dan karton yang terintegrasi dengan
			industri yang menghasilkan bubur

NO.	BIDANG USAHA	KBLI 2020	JENIS PRODUKSI
			kertas (pulp) (KBLI 17011A)
		177. 17091A	Industri kertas tissue yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)
		178. 17099A	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)
Q	Infrastruktur ekonomi	179. 35111A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan
		180. 42101A	Pembangunan jalan tol
		181. 42912A	Pembangunan pelabuhan
		182. 52101A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (oil tanking)
		183. 49110A	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang
R	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas	184. 63112	Aktivitas hosting, dan yang berhubungan dengan itu
	pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	185. 61300	Aktivitas telekomunikasi satelit

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

I.	KETER	ANGAN PEMOH	ON			
	1.1. Na	ama perusahaan			:	
	1.2. No	omor dan tanggal	l			
	Izi	in Prinsip/ Izin iı	nvestasi/			
	Pe	endaftaran Penan	aman Mod	al/		
	No	omor Induk Beru	saha (NIB)	dan		
	Iz	in Usaha yang di	terbitkan o	leh OSS		
	se	rta Perubahanny	ra*) **)		:	
	1.3. N	PWP			:	
	1.4. No	omor dan Tangga	l Akta Pend	lirian		
	da	an Perubahannya	ι		:	
	1.5. No	omor dan Tangga	l pengesah	an		
	Ва	adan Hukum	-		:	
	1.6. Al	amat Kantor Pus	at		:	
	1.7. St	ırat Keterangan l	Fiskal**)		:	
	No	Nama Wajib	NPWP	Nomor St	ırat	Tanggal Surat
		Pajak		Keterangan	Fiskal	Keterangan Fiskal
	1.					
	2.					
	Dst.					

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Lokasi Proyek
II.1.	Estimasi Mulai berproduk	si :		(bulan/tahun)
	Nilai investasi (Rp/US\$)*)			
	(modal tetap) a. Pembelian dan	*		
	Pematangan Tanah			
1	b. Bangunan / Gedung	:		
	c. Mesin Peralatan	:		
(d. Lain-lain	:		
II.3.	Modal perseroan (Rp/US\$	5)*) :		
	a. Modal Dasar	1		
	b. Modal Ditempatkan	:		
	c. Modal Disetor	:		
II.4.	Tenaga Kerja Indonesia	:		orang

II.5. Bagi perusahaan yang bidang usahanya belum tercantum dalam daftar rincian pada Lampiran I wajib menyampaikan penjelasan rinci mengenai kajian industri pionir

III. PERNYATAAN

(tenaga kerja tetap)

Bahwa saya, (nama pemohon) dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT. ..., dengan ini menyatakan:

 Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundangundangan.

- 2. Bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Pemohon	
Meterai Rp. 6.000,-	

Nama Jelas, Tanda Tangan Jabatan, Cap Perusahaan

^{*)} pilih salah satu

^{**)} dokumen dilampirkan

^{***)} penandatangan permohonan adalah direksi perusahaan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
I.1.	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.2.	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.3.	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.4.	Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan Perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.5.	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
I.6.	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
1.7.	Surat Keterangan Fiskal	 Nomor diisi dengan nomor urut wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. Nama wajib pajak diisi dengan nama wajib pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian/akta perubahan terakhir. Nomor Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan nomor surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

No	Formulir Isian	Keterangan
		 Tanggal Surat Keterangan Fiskal diisi sesuai dengan tanggal surat yang tercantum dalam surat keterangan fiskal atas nama wajib pajak yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
П	RENCANA PENANAMAN MODAL	Jenderal Pajak. Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Lokasi Proyek diisi sesuai lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
		fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
II.1.	Estimasi Mulai Berproduksi	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan
	Komersial (bulan/tahun)	mulai berproduksi komersial.
II.2.	Nilai investasi (Rp./US\$)	-Pembelian dan Pematangan Tanah diisi sesuai

No	Formulir Isian	Keterangan
	(modal tetap)	dengan nilai pembelian dan pematangan tanah yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Bangunan / Gedung diisi sesuai dengan nilai bangunan / gedung yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Mesin Peralatan diisi sesuai dengan nilai mesin peralatan yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Lain-lain diisi sesuai dengan nilai lain-lain yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
П.З.	Modal Perseroan	-Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. -Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan. -Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/

No	Formulir Isian	Keterangan
		Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta Perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
II.4.	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Pendaftaran Penanaman Modal/Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS serta perubahannya untuk diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
II.5	Penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir	Melampirkan penjelasan/uraian pemenuhan ketentuan sebagai Industri Pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT RINCIAN AKTIVA TETAP WAJIB PAJAK

RINCIAN AKTIVA TETAP WAJIB PAJAK

	DA	TA DAN RINCIAN	DATA DAN RINCIAN AKTIVA WAJIB PAJAK		
Nama Wajib Pajak		(3)	Komposisi besaran utang dan modal pada saat berproduksi secara komersial	, dan modal pada saat ra komersial	
NPWP		(2)	Utang	Modal	
Alamat Kegiatan Usaha		(3)	(8)	(6)	
KBLI	3	(4)	Total Tenaga Kerja	(10)	
Nilai Investasi	9	(5)	yang dibutuhkan		
(Rp./US\$)	Modal Kerja	Modal Tetap	Daftar Pemegang Saham	Wajib Pajak sesuai de	Daftar Pemegang Saham Wajib Pajak sesuai dengan akta pendirian terakhir
	(9)	(7)			
Perkiraan Tahun Pajak Saat Mulai			Nama Pemegang	Negara Asal	Porsi Kepemilikan Saham

		DA1	TA DAN RINCIAN	DATA DAN RINCIAN AKTIVA WAJIB PAJAK		
Berproduk	Berproduksi Komersial			Saham		(%)
				(11)	(12)	(13)
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana	Nilai Kurs	Nilai Rencana	Cakupan Produk yang	Keterangan
		berdasarkan		berdasarkan Izin	Dihasilkan oleh/Terkait	
		Izin Usaha		Usaha (Rp)	Aktiva Tetap	
		(SSQ)				
Nilai Aktiva Tetap		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dalam Rencana						
Penanaman Modal						
I	Pembelian dan/atau					
	Pematangan Tanah					
П	Bangunan/Gedung					
Ш	Mesin/Peralatan dan					
	Suku Cadang					
IV	Lain-lain					
	Jumlah Aktiva Tetap	(2)		(2)		
	(I+II+II+IV)					

		Rincian Al	ktiva Tetap dalam	Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal	odal	
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana	Kurs	Nilai Rencana	Cakupan Produk yang	Keterangan
		berdasarkan		berdasarkan Izin	Dihasilkan oleh/Terkait	
		Izin Usaha (US\$)		Usaha (Rp)	Aktiva Tetap	
Pembelian dan/atau Pematangan Tanah	Pematangan Tanah			(19)		
1.1	Pembelian Tanah					
1.1.1	Tanah a (contoh)	:	:	:	produk a	
1.1.2	Tanah b (contoh)	:	:	:	produk b	
1.1.3	dst	:	:	:	produk a dan b	
1.2	Pematangan Tanah					
1.2.1	Tanah a (contoh)	:				
1.2.2	dst	:				
	Jumlah Pembelian					
	dan/atau					
	Pematangan Tanah					
	(1.1+1.2+)					
Bangunan/Gedung						
II.1	Bangunan Kantor					
11.1.1	Bangunan Kantor a	:				
	(contoh)					
11.1.2	dst	:				
11.2	Bangunan Pabrik					

		Rincian A	ktiva Tetap dalam	Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal	odal	
No	Jenis Aktiva Tetap	Nilai Rencana	Kurs	Nilai Rencana	Cakupan Produk yang	Keterangan
		berdasarkan		berdasarkan Izin	Dihasilkan oleh/Terkait	
		Izin Usaha (US\$)		Usaha (Rp)	Aktiva Tetap	
II.2.1	Bangunan Pabrik a	:				
11.2.2	dst					
П	Jumlah					
	Bangunan/Gedung					
	(II.1+II.2+)					
Mesin/Peralatan						
dan suku cadang						
Ш.1						
П.1.1						
III.1.2						
III.1.2.1						
III. 1.2.2						
111.2						
Ш.3						
III.4.1						
III.4.2						
Ш	Jumlah					

- 1		Rincian Al	ktiva Tetap dalam	Rincian Aktiva Tetap dalam Rencana Penanaman Modal	odal	
Jenis Aktiva Tetap	db	Nilai Rencana	Kurs	Nilai Rencana	Cakupan Produk yang	Keterangan
		berdasarkan		berdasarkan Izin	Dihasilkan oleh/Terkait	
		Izin Usaha (US\$)		Usaha (Rp)	Aktiva Tetap	
Mesin/Peralatan dan	lan					
Suku Cadang						
(III. 1+III.2+)						
Jumlah Lain-Lain						
(IV.1+IV.2+)						
Jumlah Aktiva Tetap	de	(7)		(7)		
(I+II+II+IV)						

Petunjuk Pengisian:

- Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Diisi dengan alamat lokasi proyek yang diajukan Fasilitas E E E E
 - Diisi dengan KBLI yang diajukan fasilitas
- Diisi dengan Total Nilai Investasi Wajib Pajak
- Diisi dengan modal kerja Wajib Pajak (untuk 1 turn over)

- Diisi dengan total modal tetap (aktiva tetap) (10)
- Diisi dengan komposisi utang Wajib Pajak untuk pembiayaan proyek yang mendapatkan fasilitas
- Diisi dengan komposisi modal Wajib Pajak untuk pembiayaan proyek yang mendapatkan fasilitas
- Diisi dengan proyeksi tenaga kerja untuk proyek yang mendapatkan fasilitas
- Diisi dengan nama pemegang saham Wajib Pajak
- Diisi dengan besaran porsi kepemilikan saham Wajib Pajak Diisi dengan negara asal pemegang saham
- Diisi dengan nilai rencana penanaman modal (dalam hal Izin Usaha menggunakan mata uang US\$)
- Diisi dengan rillai rencana penanaman modal atau diisi dengan konversi rencana penanaman modal dalam mata uang rupiah (dalam hal izin usaha Diisi dengan nilai kurs pada saat izin usaha diterbitkan (dalam hal izin usaha menggunakan mata uang US\$) (12) (13) (14) (15)
- Diisi dengan cakupan produk yang dibasilkan oleh/atau terkait aktiva tetap

menggunakan mata uang US\$)

- Diisi dengan keterangan dalam hal terdapat informasi yang dibutuhkan
- Diisi sama dengan petunjuk pengisian angka (14 s.d. 18) dengan rincian aktiva yang telah dirinci (breakdown) diupayakan serinci mungkin.

REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ttd

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Nomor:.... Yang bertanda tangan di bawah ini : _, Warga Negara ____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. ______, bertempat tinggal di ______; bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _,perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara_____, berkedudukan di ____ ____, dan beralamat di __ (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"); dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi _, Warga Negara_____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____ karyawan/direksi PT....../Notaris...../ advokat...../law firm.....; (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa") -----KHUSUS-----Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM ⁹.

*) pilih salah satu

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, PTSP Pusat di BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya PTSP Pusat di BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani ,(tgl/bln/thn).	oleh	kedua	belah	pihak	pada	hari	ini
Pemberi Kuasa Meterai				Peneri	ma Kua	asa	
Nama: Jabatan: (Cap Perusahaan)				Nama: Jabata (Cap P		aan)	_

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT TANDA TERIMA

Tanda Terima

Application Receipt

Nomor Permohonan	:
Application Number	
Sudah Terima Dari (Received From)	
1. Nama Wajib Pajak (Tax Payer Name)	:
2. Pengurusan dilakukan (Contact Profile)	:
a. Nama Pemohon (Name of Application)	:
b. Nomor Identitas (Identity Number)	:
c. Hubungan dengan perusahaan (Con	npany Relation):
d. Nomor Telepon (Phone Number)	:
e. Nomor Faksimili (Fax Number)	:
f. Alamat Pemohon (Address)	:
F	ront Officer BKPM
(

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Nomor	:		Jakarta,
Lampiran	:		
Perihal	:	Penolakan atas Permohonan Fasilitas	
		Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	
Yth. Direk	si	PT	
(Alamat k	an	tor pusat perusahaan)	

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal ... perihal Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

:

2) KBLI

www.peraturan.go.id

3)	Cakupan	Produk	:	
----	---------	--------	---	--

- 4) Daerah/lokasi proyek:
- 2. Berdasarkan hasil penilaian atas penghitungan skor pemenuhan kriteria kuantitatif Industri Pioner beserta kajian yang dilampirkan dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan industri pionir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- 3. Selanjutnya permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL,

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri pembina sektor; dan
- 3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

- 44 -

LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT BENTUK KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

KEPUTUSAN	MENTERI	KEUANGAN	REPUBLIK	INDONESIA
	NOM	OR		

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pengurangan Pajak
 Penghasilan badan Wajib Pajak ..., Lembaga OSS telah
 melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria
 dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020
 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
 Penghasilan Badan;
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak ... dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 45 -

..../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada ...;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA ...

PERTAMA : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada:

Weils Petals

KEDUA: Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:

- a. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu ... (terbilang ...) tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar Rp ... (terbilang ...) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;
- b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar % (terbilang ...) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu ... (terbilang ...) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak

- 46 -

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA

: Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA hanya diberikan untuk Kegiatan Usaha Utama dalam rangka Penanaman Modal baru sebagaimana dimaksud dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ..., dan Izin Usaha ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ... dengan Nomor Proyek ... sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

: Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

KELIMA

- : Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru Wajib Pajak kurang dari Rp100.000.000,000 (seratus miliar rupiah);
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana Kegiatan Usaha Utama;
 - Wajib Pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi

- 47 -

penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri dan/atau Wajib Pajak yang mendapat penugasan pemerintah sesuai peraturan perundangundangan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;

- d. Wajib Pajak melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan Usaha Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- e. Wajib Pajak memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
- Wajib Pajak melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

KEENAM

: Besaran dan/atau jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan apabila jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

KETUJUH

: Penyesuaian jangka waktu fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum - 48 -

KEENAM dilakukan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.

KEDELAPAN : Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 3. Menteri ... (sesuai sektor);
- 4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
- 5. Direktur Jenderal Pajak
- 6. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
- 7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ...;
- 8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama ...;
- 9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

.....

- 49 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../KM.3 /2020
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA PT ...

PENJELASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA ...

- Wajib Pajak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor ... tanggal ..., dan Izin Usaha ... yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal ... dengan Nomor Proyek
- 2. Lokasi usaha/proyek di
- 3. Berdasarkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. kegiatan usaha utama Wajib Pajak berupa ..., KBLI ... dengan jenis produksi
 - b. rencana penanaman modal senilai Rp. ... dengan rincian sebagai berikut:

Modal Tetap:	Jumlah
Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp
2. Bangunan/Gedung	Rp
3. Mesin Peralatan	Rp
4. Lain-lain	Rp
Total	Rp

- 4. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan dimanfaatkan hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 3. Penghasilan selain dari kegiatan usaha utama dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan terpisah antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, pada saat pemberitahuan telah siap berproduksi komersial

- 50 -

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, Wajib Pajak melampirkan surat keterangan fiskal atas nama ...

 Pemanfaatan seluruh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan Menteri ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL,

.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd